



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 17 / Pdt.G / 2016 / PN.Stb.

Pada hari ini, Kamis, tanggal 04 Agustus 2016, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register: 16 / Pdt.G / 2016 / PN.Stb, dengan Para Pihak, sebagai berikut:

Haryono, sebagai Pemimpin Cabang Medan, yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili (Perseroan Terbatas) PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), yang berkedudukan di Jakarta di berkantor pusat di Gedung Arthaloka, Lantai 10 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 2 Jakarta 10220, dalam hal ini, memberikan kuasa kepada Mukhlis Adeputra Nasution dan Parningotan Siagian, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKU-007 / PNM-MES / VI / 16, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

Anita, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Elang Komplek Pemda Lingkungan XV Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Para pihak tersebut menerangkan, bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa mereka, sebagaimana yang dimuat dalam surat gugatan tanggal 22 Juni 2016, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat, yang diberi nomor register: 16 / Pdt.G / 2016/ PN.Stb, dengan cara berdamai, yang kemudian perdamaian tersebut, diwujudkan dalam suatu Kesepakatan Perdamaian, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara mediasi;
2. Bahwa Tergugat / Pihak Ke-II menyatakan bahwa benar Tergugat / Pihak Ke-II ada berhutang kepada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Medan Cq. Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM) Binjai. (sesuai dengan perjanjian Nomor : 033/ULM-BNJI/PK-SUP/IV/11 tanggal 26 April 2011).
3. Bahwa Tergugat / Pihak Ke-II menyatakan akan membayar seluruh tunggakan paling lambat 31 Oktober 2016 secara tunai;
4. Bahwa menunggu hingga 31 Oktober 2016, Pihak Tergugat / Pihak Ke-II diwajibkan membayar angsuran bulan Agustus 2016 dan September 2016 dengan rincian pada bulan Agustus 2016 sebesar Rp.1.217.400,- (satu juta dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh belas ribu rupiah) dan pada bulan September 2016 sebesar Rp.1.217.400,- (satu juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian, Majelis Hakim menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut, dalam suatu bentuk Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*);

Menimbang, bahwa kemudian, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 17 / Pdt.G / 2016 / PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan, sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

Haryono, sebagai Pemimpin Cabang Medan, yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili (Perseroan Terbatas) PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), yang berkedudukan di Jakarta di berkantor pusat di Gedung Arthaloka, Lantai 10 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 2 Jakarta 10220, dalam hal ini, memberikan kuasa kepada Mukhlis Adeputra Nasution dan Parningotan Siagian, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKU-007 / PNM-MES / VI / 16, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

Anita, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Elang Komplek Pemda Lingkungan XV Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca surat Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juni 2016, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 24 Juni 2016, yang selanjutnya diberi Register Perkara: Nomor: 16 / Pdt.G / 2016 / PN STB, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil, sebagai berikut:

Sehubungan dengan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen **No. 678/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Pemberitahuan Putusannya diterima oleh Penggugat/Teradu pada tanggal 15 Juni 2016, dengan duduk perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara yang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen dan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Juni 2016. Nomor: 678/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016, yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dipihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut di panggil menurut Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia yaitu tertanggal:
 - a. Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 587/PG/JS-III/BPSK-BB/V/2016 tertanggal 4 Mei 2016, Perihal Panggilan Persidangan atas nama Pelaku Usaha/ Pimpinan PT. PNM (Persero)- UlaMM Kantor Unit Binjai, Pada hari Jumat/ Tanggal 13 Mei 2016;
 - b. Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 679/PG/ARB-I/JS-III/BPSK-BB/V/2016 tertanggal 18 Mei 2016, Perihal Panggilan Persidangan atas nama Pelaku Usaha/ Pimpinan Perusahaan Pelaku Usaha/PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)- UlaMM Binjai, Pada hari Rabu/ Tanggal 18 Mei 2016 ;
 - c. Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 719/PG/ARB-II/JS-III/BPSK-BB/V/2016 tertanggal 16 Mei 2016, Perihal Panggilan Persidangan atas nama Pimpinan Perusahaan Pelaku Usaha/PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)-UlaMM Binjai, Pada hari Selasa/ Tanggal 24 Mei 2016 ;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan dokumen Salinan/ Fotocopy Perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku Usaha seperti: Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;

5. Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan atau telah melakukan Lelang eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Medan yaitu berupa:

- Sebidang tanah seluas 360 M2 (tiga ratus enam puluh meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1334/Desa/Kel Kwala Bingai, terletak di

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten : Langkat

Kecamatan : Stabat

Desa : Kwala Bingai

Lebih jauh diuraikan dalam surat ukur Nomor: 164/ Kw. Bingai/22 September 2000, sertifikat yang diterbitkan/ dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Langkat tanggal; 23 September 2000, Nama pemegang Hak Tertulis/ terdaftar atas nama Rismawadi Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

1. Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996, yang mengharuskan eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskah melalui Penetapan ketua Pengadilan negeri (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 93/PMK.06/2010 jo. PMK No. 106/PMK.06/2013).
2. Bertentangan dengan angka 9 pada Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) No. 4 Tahun 1996 yang menyatakan "agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut" maka ditegaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hypotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;

3. Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan negeri;
4. Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara A quo adalah Pengadilan Negeri Stabat) untuk memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan untuk menjualnya (Bukan pelaku usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara/KPKNL Medan);
5. Bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3210.K/PDT/1984 tertanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua pengadilan Negeri, maka lelang umum telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Penadilan Negeri.
6. Bertentangan dengan Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis hirarki Peraturan Peraturan Perundang-undangan adalah
 1. Undang-undang Dasar tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-undang/Perpu;
 4. Peraturan pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan daerah;

Sedangkan Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia (in casu) nomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keaungan Republik Indonesia Nomor : 1106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa **peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;**

7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Permintaan lelang oleh Pelaku Usaha yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan terhadap Agunan yang menjadi Jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:

- Sebidang tanah seluas 360 M2 (tiga ratus enam puluh meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1334/Desa/Kel Kwala Bingai, terletak di

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten : Langkat

Kecamatan : Stabat

Desa : Kwala Bingai

Lebih jauh diuraikan dalam surat ukur Nomor: 164/ Kw. Bingai/22 September 2000, sertifikat yang diterbitkan/ dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Langkat tanggal 23 September 2000, Nama pemegang Hak Tertulis/ terdaftar atas nama Rismawadi

A. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap Agunan yang menjadi Jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha yaitu berupa:

- Sebidang tanah seluas 360 M2 (tiga ratus enam puluh meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1334/Desa/Kel Kwala Bingai, terletak di

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten : Langkat

Kecamatan : Stabat

Desa : Kwala Bingai

Lebih jauh diuraikan dalam surat ukur Nomor: 164/ Kw. Bingai/22 September 2000, sertifikat yang diterbitkan/ dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Langkat tanggal; 23 September 2000, Nama pemegang Hak Tertulis/ terdaftar atas nama Rismawadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha yaitu dengan melalui Perantara kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan adalah seperti/antara lain:

- Membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) ketas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain
- Apabila Tanah, Rumah dan Kebun yang menjadi sengketa dalam perkara a quo di kuasai dan/atau dimiliki orang lain

1. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan Lelang eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit (hutang) yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada konsumen yaitu dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan yaitu berupa:

- Sebidang tanah seluas 15.698 M2 (lima belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan meter persegi) berikut segala yang ada diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 350/Desa/Kel Bekulap, terletak di

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten : Langkat

Kecamatan : Selesai

Desa : Bekulap

Lebih jauh diuraikan dalam surat ukur Nomor: 61/Bekulap/2010 tanggal 25 November 2010, sertifikat yang diterbitkan/ dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota Langkat tanggal; 14 desember 2010, Nama pemegang Hak Tertulis/ terdaftar atas nama Rismawadi

2. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan pembayaran angsuran setiap perbulannya, pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan.

3. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut diatas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap.
2. Bahwa Penggugat/Teradu dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan untuk itu dalam undang-undang, dengan ini mengajukan Gugatan Keberatan terhadap Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 678/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 sehingga dengan demikian Gugatan Keberatan a quo secara formal dan menurut hukum patut diterima dan dipertimbangkan;
3. Bahwa Penggugat/Teradu merasa keberatan terhadap Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 678/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016, jelas Putusan *a quo* tidak didasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan di bidang hukum, dan didasarkan pada informasi yang tidak lengkap dan akurat serta hanya mendengar penjelasan dari sebelah pihak saja dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan, bertentangan dengan undang-undang dan sendi-sendi hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia, bahkan telah salah menerapkan hukum dan atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh sebab itu putusan BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut tidaklah beralasan untuk dipertahankan.
4. Bahwa adapun alasan-alasan keberatan Penggugat/Teradu adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa Penggugat/Teradu sangat-sangat keberatan terhadap pertimbangan BPSK Batu Bara pada putusannya yang menyatakan bahwa BPSK Batu Bara telah memanggil Penggugat/Teradu secara patut, **dikarenakan pada tanggal 13 Mei 2016** Penggugat/Teradu datang menghadiri sidang tersebut namun dari Pihak BPSK Batu Bara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak kedatangan Penggugat/Teradu padahal Penggugat/Teradu datang untuk menghadiri undangan tersebut dan juga saat Penggugat/Teradu **meminta untuk diberikan berita acara kehadiran, BPSK tidak berkenan memberikannya padahal Penggugat/Teradu telah hadir sedangkan Tergugat/Pengadu tidak ada menghadiri panggilan tersebut ;**

2. Bahwa terlebih lagi fakta surat Panggilan Sidang BPSK Batu Bara tidak patut mengingat jangka waktu pemanggilan tidaklah memadai bahkan Penggugat/Teradu baru **memperoleh Surat Panggilan Sidang pada hari yang sama dengan jadwal sidang** sehingga Pengadu tidak dapat menghadiri persidangan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, dan beberapa panggilan sidang yang ditujukan kepada Penggugat/Teradu pada perkara lain yang berhubungan dengan BPSK Kabupaten Batu Bara mengalami hal yang sama sehingga timbul kecurigaan Penggugat/Teradu dan patut diduga ada **unsur kesengajaan** sehingga Penggugat/Teradu selaku Pelaku Usaha tidak dapat menghadiri proses sidang arbitrase dan putusan dapat diputus tanpa kehadiran salah satu pihak. Dengan demikian jelas Panggilan Sidang yang disampaikan oleh BPSK Batu Bara tidak sesuai dengan asas kepatutan dan menjadi tidak sah;
3. Bahwa karena panggilan jangka waktu pemanggilan tidak memadai, dimana penerimaan panggilan pada hari yang sama dengan jadwal sidang, **sehingga Penggugat/Teradu mencoba meminta dilakukan pemanggilan ulang dengan mengirimkan surat No. S-766/PNM-MES/V/16 tanggal 19 Mei 2016 Permohonan pemanggilan ulang atas pengaduan Rismawadi** dengan waktu yang patut, namun tetap tidak ditanggapi.
4. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara telah melampaui yurisdiksi dan kewenangan dalam melakukan kegiatannya, Tergugat /Pengadu berdomisili di Jl. Elang Komplek Pemda Lingkungan XV, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, sedangkan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kabupaten Batu Bara ("**BPSK Kab. Batu Bara**") berkedudukan di Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara. Jelas dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPSK Kab. Batu Bara tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus dalam bentuk apapun pengaduan dari Tergugat/Pengadu karena domisili Tergugat/Pengadu jauh diluar yurisdiksi/kewenangan BPSK Kab. Batu Bara;

5. Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap amar putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara No. 678/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 telah melebihi kewenangannya dalam memutus (*Ultra Vires*) dimana mengacu pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dimana pada Pasal 40 jo. Pasal 12 ayat (2) tentang Putusan BPSK, dimana amar putusan BPSK terbatas pada:

Pasal 40:

- 1) *Putusan BPSK dapat berupa :*
 - a. *Perdamaian;*
 - b. *Gugatan ditolak; atau*
 - c. *Gugatan dikabulkan.*
- 2) *Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha.*
- 3) *Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa pemenuhan:*
 - a. *Ganti rugi sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (2); dan atau*
 - b. *Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).*

Pasal 12 ayat (2):

- 2) *Ganti rugi atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:*
 - a. *Pengembalian uang;*
 - b. *Penggantian barang dan/jasa yang sejenis atau setara nilainya; atau*
 - c. *Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan;"*

6. Bahwa Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam pertimbangannya telah tidak memenuhi rasa keadilan dan mengesampingkan hak-hak Pelaku Usaha yang mana juga dilindungi oleh Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsumen (“**UU Perlindungan Konsumen**”) sebagaimana dimuat pada Pasal 6 sebagai berikut:

“Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Jelas bahwa Tergugat/Pengadu telah tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam Nomor 057/ULM-BNJI/PK/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012, dengan demikian sudah sepantasnya Majelis BPSK Kab. Batu Bara mempertimbangkan kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat/Teradu yang diakibatkan oleh wanprestasinya Tergugat/Pengadu, dan melindungi posisi Penggugat/Teradu selaku pelaku usaha yang dirugikan oleh konsumen (i.c.: Tergugat/Pengadu) yang lalai dan tidak beritikad baik;

7. Bahwa Penggugat/Teradu sangat keberatan atas produk hukum baik Putusan Arbitrase Nomor 678/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 atau surat-surat lainnya dari BPSK Kab. Batu Bara mengacu pada surat dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember kepada Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Jika dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan **di Pengadilan Negeri**, maka para pihak dalam perjanjian harus menaati ketentuan tersebut seperti menaati **undang-undang**. Dengan demikian BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang (Kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut.*
- b. *Bahwa Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa ;*
8. **Bahwa kemudian mengacu pada Pengumuman OJK Nomor PENG-2/D.07/2015 tanggal 16 Desember 2015 Tentang Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, tidak tercantum nama Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara sebagai salah satu lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan;**
9. *Bahwa sebagaimana Surat dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dan Pengumuman OJK Nomor PENG-2/D.07/2015 tersebut semakin membuktikan BPSK Kabupaten Batubara tidak mempunyai wewenang dalam menyelesaikan sengketa antara Penggugat/Teradu dengan Tergugat/Pengadu terlebih lagi pada Perjanjian Kredit Para Pihak telah memilih penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Binjai.*
10. *Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah keliru dalam mengkaitkan Perjanjian Kredit antara Penggugat/Teradu dengan Tergugat/Pengadu dengan pasal 18 Undang-Undang No. 8 tahun 1999, dimana suatu Perjanjian Kredit bukanlah suatu klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 maupun diatur dalam Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Perjanjian Kredit adalah kesepakatan antara para pihak dimana masing-masing pihak menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian kredit dan mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang sebagaimana dinyatakan pada pasal 1338*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHPerdata, dengan demikian tidak ada alasan bagi Tergugat/Pengadu untuk tidak mengetahui dan tidak mengerti segala akibatnya apabila Tergugat/Pengadu selaku debitur wanprestasi, dan terbukti sebelumnya Tergugat/Pengadu melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kewajiban angsuran setiap bulannya dengan demikian dapat dikatakan Tergugat/Pengadu telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai debitur;

11. Bahwa guna **meluruskan permasalahan** yang timbul antara Penggugat/Teradu dengan Tergugat/Pengadu, berikut Penggugat/Teradu uraikan kembali duduk perkara sebagaimana kami sampaikan dibawah;

- a. Bahwa jelas antara Penggugat/Teradu dengan Tergugat/Pengadu telah sepakat untuk membuat, menyetujui dan menandatangani Perjanjian Kredit No. 057/ULM-BNJI/PK/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012 (**PK 057**) yang mana telah dilegalisasi oleh Notaris Zonarita S.H., Notaris di Kota Binjai antara Penggugat/Teradu, dengan demikian mengacu pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, maka Perjanjian Kredit berikut perubahan dan penambahannya berikut perjanjian turunannya (assesoir) adalah suatu kesepakatan para pihak dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;
- b. Bahwa guna menjamin pengembalian kewajiban Tergugat/Pengadu kepada Penggugat/Teradu, Tergugat/Pengadu menyerahkan agunan berupa sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik No. 1334 yang terletak di Desa Kuala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, atas nama Rismawadi luas tanah 360 M2, Surat Ukur tanggal 23-09-2000 No. 164/Kw.Bingai/2000 dan penerbitan Sertipikat tanggal 23-09-2000 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;
- c. Bahwa seiring berjalannya waktu dalam pelaksanaannya Tergugat/Pengadu telah tidak dapat membayar angsuran kewajibannya kepada Penggugat/Teradu lalai dalam melaksanakan kewajibannya sehingga Penggugat/Teradu melakukan penagihan secara lisan, namun dikarenakan tidak ada respond dan itikad baik dari Tergugat/Pengadu maka Penggugat/Teradu telah menyampaikan Surat Peringatan berturut-turut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penggugat/Teradu No.S-051/ULM-BNJI/IV/2014, tanggal 8 April 2014 Perihal Surat Peringatan I;
2. Surat Penggugat/Teradu No. S-056/ULM-BNJI/IV/2014, tanggal 14 April 2014 Perihal Surat Peringatan II;
3. Surat Penggugat/Teradu No.S-069/PNM-BNJI/V/2014, tanggal 6 Mei 2014 Perihal Surat Peringatan III;

a. Bahwa dengan telah diberitahukannya segala kewajiban Tergugat/Pengadu maka jelas bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1238 KUHPdata dan ketentuan Pasal 6 Perjanjian Kredit tentang wanprestasi, Tergugat/Pengadu dapat dinyatakan telah wanprestasi, hal ini dikuatkan Doktrin para ahli diantaranya J. Satrio dalam bukunya Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian penerbit Citra Aditya Bakti tahun 1993 halaman 122 mengartikan Wanprestasi yaitu *"Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya"*;

b. Bahwa dengan wanprestasinya Tergugat/Pengadu maka Penggugat/Teradu berhak untuk melakukan penjualan agunan baik melalui penjualan secara suka rela maupun secara lelang, mengingat terhadap Sertipikat Hak Milik tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 1205/2012 dengan pemegang Hak Tanggungan adalah Penggugat/Teradu yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kota/Kabupaten Langkat tanggal 13 Agustus 2012 *jo.* Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 227/2012 tanggal 3 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Suzi Handayani, SH., MKn PPAT/Notaris di Kabupaten Langkat, bahwa dengan telah terbitnya hak Penggugat/Teradu untuk mengajukan penjualan atas agunan maka Penggugat/Teradu mengajukan permohonan lelang melalui KPKNL Pematang Siantar sesuai dengan yang diamanatkan pada Pasal 6 *jo.* Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-undang Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996 (UUHT) sebagai berikut:

Pasal 6 UUHT

"Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak



Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

Pasal 14 ayat (2) dan (3) UUHT

- 2) *Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.*
- 3) *Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah”.*

- c. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 20 UUHT Penggugat/Teradu selaku Kreditur berhak untuk melakukan penjualan atas agunan melalui pelelangan umum guna pelunasan utang Tergugat/Pengadu kepada Penggugat/Teradu;

Pasal 20 UUHT

“(1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:

- a. *hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau*
- b. *titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya.”*

Bahwa mengingat Tergugat/Pengadu telah dinyatakan wanprestasi maka Penggugat/Teradu mengajukan permohonan lelang melalui KPKNL Medan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur pada



petunjuk pelaksanaan lelang sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 jo Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013, dengan demikian jelas Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah keliru dalam pertimbangannya dan telah salah dalam menafsirkan undang-undang dengan menyampaikan pertimbangan bahwa Penggugat/Teradu dalam melakukan proses lelang telah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Bahwa mengacu pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 106/PMK.06/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dalam hal terdapat gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitur/tereksekusi, suami atau istri debitur/tereksekusi yang terkait kepemilikan, pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi. Selama tidak ada gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitur/tereksekusi, suami atau istri debitur/tereksekusi yang terkait kepemilikan, pelaksanaan lelang dapat dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari sertifikat hak tanggungan tanpa fiat eksekusi (eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan).
- e. Bahwa dengan demikian tidak ada ketentuan yang dilanggar oleh Penggugat/Teradu dalam melakukan proses lelang mengingat seluruh prosedur telah dilaksanakan sesuai hukum dan ketentuan, dengan demikian Penjualan agunan Tergugat/Pengadu melalui lelang tidak dapat dibatalkan.

12. Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah tidak cermat dalam membaca Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mengacu pada Pasal 8 (1) terdapat penambahan dimana selain yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) terdapat peraturan perundang-undangan dimana salah satunya adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh



Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan

Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011

- a. *Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.*

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

13. Bahwa dengan demikian Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo Peraturan Menteri Keuangan nomor 106/PMK.06/2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang diakui sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan lelang. Karenanya segala dalil Tergugat/Pengadu dan pertimbangan-pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara terkait dengan pelaksanaan lelang yang belum ada peraturan pelaksanaannya dan masih mengacu pada ketentuan eksekusi hak tanggungan yang terdahulu menjadi tidak relevan, karenanya wajib dikesampingkan.
14. Bahwa apabila memang KPKNL selaku institusi vertikal dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tidak mempunyai landasan hukum untuk melakukan lelang atas permohonan Penggugat/Teradu selaku Kreditur, tentunya KPKNL tidak akan bersedia untuk menerima permohonan dan pelaksanaan lelang yang dimohonkan secara langsung oleh Kreditur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat/Teradu mohon Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan dari Penggugat/Teradu untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat/Teradu adalah pihak yang benar dan beritikad baik ;
3. Menyatakan secara hukum sengketa dalam perkara a quo bukan merupakan sengketa konsumen;
4. Menyatakan secara hukum BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara a quo;
5. Menyatakan secara hukum membatalkan putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 678/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016, dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum Tergugat/Pengadu untuk membayar biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah datang menghadap, yaitu Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemberitahuan kedua belah pihak yang berperkara kepada Majelis Hakim, bahwa ternyata kedua belah pihak yang berperkara tersebut, telah mencapai kesepakatan perdamaian, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 02 Agustus 2016, yang isinya adalah sebagaimana disebutkan dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Kesepakatan Perdamaian dari Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 02 Agustus 2016, dan ternyata isinya tidak bertentangan dengan hukum, dan kedua pihak juga sepakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri perkara ini, secara perdamaian, maka kedua belah pihak tersebut, dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Memperhatikan Pasal 130 HIR / Pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Undang-undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan semua peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati bersama diantara Penggugat dengan Tergugat, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 02 Agustus 2016;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2016, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, SH, MH, dan Rifai, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Khairunisyah, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, yang diucapkan, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

(Maria Mutiara, SH, MH.)

(Rosihan Juhriah Rangkuti, SH, MH.)

Hakim Anggota II

(Rifai, SH.)



Panitera Pengganti

(Khairunisyah, SH.)

Perincian biaya-biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Panggilan | Rp.150.000,-; |
| 2. ATK | Rp.75.000,-; |
| 3. Materai putusan..... | Rp.6.000,-; |
| 4. PNBP..... | Rp.30.000,-; |
| 5. Redaksi putusan..... | <u>Rp.5.000,-;</u> |
| Jumlah | Rp.266.000,-; |

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);